



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 61 TAHUN 2014
TENTANG

HARGA JUAL OBAT DAN BAHAN PAKAI HABIS SERTA PENGGUNAANNYA
PADA INSTALASI FARMASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH I LA GALIGO KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelayanan kesehatan bagi pasien pelayanan kesehatan dan terjangkauunya harga obat-obatan bagi masyarakat pada Instalasi farmasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah I La Galigo, perlu menetapkan harga jual obat dan bahan pakai habis serta penggunaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Jual Obat Dan Bahan Pakai habis Serta Penggunaannya Pada Instalasi Farmasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah I La Galigo Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 4

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 436/MENKES/SK/XI/2013 tentang Harga Eceran Tertinggi Obat Generik;
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Gratis di Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2008 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA JUAL OBAT DAN BAHAN PAKAI HABIS SERTA PENGGUNAANYA PADA INSTALASI FARMASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LA GALIGO KABUPATEN LUWU TIMUR. 41

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Beserta Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah I La Galigo Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disebut RSUD I La Galigo adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah I La Galigo yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

BAB II
HARGA JUAL OBAT

Pasal 2

- (1) Harga jual obat generik pada Instalasi Farmasi BLUD RSUD I La Galigo mengacu kepada harga eceran tertinggi dari Kementrian Kesehatan.
- (2) Penjualan obat generik pada instalasi farmasi BLUD RSUD I La Galigo ditambahkan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari harga distributor/harga pokok pembelian.
- (3) Harga jual bahan pakai habis pada Instalasi Farmasi BLUD Rumah Sakit ditambahkan 25% (dua puluh lima persen) dari harga distributor/pedagang besar farmasi/harga pokok pembelian.

Pasal 3

Tambahan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) merupakan jasa pelayanan.

Pasal 4

Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijadikan 100% (seratus persen) diperuntukkan untuk:

- a. pengelola instalasi farmasi dan manajemen sebesar 44% (empat puluh empat persen); dan
- b. jasa sarana sebesar 56% (lima puluh enam persen).

Pasal 5

Jasa pengelola Instalasi Farmasi, dan manajemen sebesar 44% (empat puluh empat persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a pengaturannya ditetapkan Direktur BLUD RSUD I La Galigo. 41

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur. 41

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 3 September 2014
BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.

STEMPEL PARAF KOORDINASI	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	h
ASISTEN I	h
DIREKTUR	h
KABAG. TU	h

Diundangkan di Malili
pada tanggal 3 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2014 NOMOR :61